

Tinjauan Terhadap Perkawinan Siri Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Asasi Manusia Di Kabupaten Kampar

Salsabillah Rahma Dhiani¹, Bela Dianti², Muhibban³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al wafa, Cileungsi Bogor

salsabillahrahmadhiani@gmail.com¹, diantybella088@gmail.com²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 6 Juni 2024
Halaman : 457-463

Abstract

This research aims to know and understand how the practice of siri marriage is viewed from the applicable marriage law in Indonesia, as well as from fiqh munkahat and the applicable marriage law in Indonesia. This research was conducted using the literature study method. The type of data used in this research is in the form of materials in the form of primary law and secondary law. The results of this study indicate that currently there is no clear definition of siri marriage in the regulations. Fiqh munkahat is a law that regulates the procedures for marriage or marriage and all matters relating to it. Fiqh munkahat must be followed and practiced by Muslims as a basis for marrying in order to realize a marriage that is Sakinah, mawadah, warohmah. Siri marriage is actually not contrary to fiqh munkahat but is not valid in Indonesian law. So that it does not get the protection of state law. The conclusion of this research is that siri marriage is a marriage that does not have the principle of legality. In the sense that it does not have legal force.

Keywords :

siri marriage
human rights
positive law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik perkawinan siri ditinjau dari hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta ditinjau dari *fiqh munkahat* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi Pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan berupa hukum primer dan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini belum terdapat definisi yang jelas mengenai perkawinan siri dalam peraturan ketentuan perundang undangan. Fiqh munkahat adalah hukum yang mengatur tata cara perkawinan atau pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Fiqh munkahat harus diikuti dan diamalkan oleh umat muslim sebagai landasan dalam melakukan perkawinan demi mewujudkan pernikahan yang Sakinah, mawadah, warohmah. Perkawinan siri sejatinya tidak bertentangan dengan fikih munkahat namun tidak berlaku dalam hukum di Indonesia. Sehingga tidak mendapat perlindungan hukum negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, nikah siri merupakan pernikahan yang tidak asas legalitas. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci : perkawinan siri, hak asasi manusia, hukum positif.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat sempurna bagi hamba hamba Allah yang dimana dibawakan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, Islam mengatur segala bentuk aspek kehidupan makhluknya baik secara bathiniyyah maupun secara lahiriyah. Islam juga sangat memahami situasi maupun suatu kondisi penganutnya. Islam mempunyai arti yang sangat penting di kehidupan manusia, oleh karena itu tidak ada aktivitas kehidupan manusia di dunia ini yang terlewatkan oleh ajaran islam seperti bagaimana cara kita dalam berkhilak kepada sesama, kepada Allah, dan bagaiman cara kita yang akan menjalin suatu hubungan kekeluargaan. Sebagai makhluk sosial, manusia butuh teman untuk berinteraksi atau saling tukar pikiran untuk mewujudkan sesuatu yang dibutuhkan atau di impikan supaya tercapai. (AS-Subki, 2010)

Islam mendorong umatnya untuk menyegerakan dirinya untuk membangun sebuah keluarga (menikah) apabila sudah mampu (siap secara mental, materi, dll) Karena menikah termasuk ibadah yang dimana didalam hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Hakim "barangsiapa yang menikah, maka ia telah menyempurkan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya". Menikah adalah sebuah fitrah insani yang telah Allah berikan terhadap hamba hamba Allah yang mampu menjalin dan membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warrahma nantinya. Dan menikah memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, oleh karena

itu seseorang yang akan menikah pasti berharap untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis yang dibalut keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.(Azis, 1998)

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik perkawinan siri ditinjau dari hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta ditinjau dari *fiqh munkahat* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi Pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan berupa hukum primer dan hukum skunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini belum terdapat definisi yang jelas mengenai perkawinan siri dalam peraturan ketentuan perundang undangan.

METODE

Penelitian ini di fokuskan kepada kepustakaan yaitu untuk mencari teori-teori dan konsep-konsep yang di jadikan sebagai landasan sebuah penelitian. Penelitian ini dapat mendekati suatu kualitatif dan dapat juga menggunakan sebagai jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah ada. Di samping itu juga penelitian deskriptif terbatas pada suatu usaha untuk mengungkapkan suatu masalah baik dalam keadan ataupun peristiwa sebagaimana adanya , sehingga bersifat hanya sekedar mengungkapkan fakta (fact finding).(Khofifah & Syaifudin, 2023)

Metode dokumentasi adalah metode penelitian untuk memperoleh keterangan dengan cara memeriksa sebuah catatan yang berisi laporan dokumen yang ada. Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisisnya yaitu dengan di gunakannya teknik analisis deskriptif, artinya peneliti berupa menggambarkan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai gambaran secara mendalam tentang perkembangan hukum nikah siri menurut perspektif hukum islam.(Rahardjo, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam perspektif Hukum positif Indonesia

Dalam prespektif hukum positif indonesia perkawinan di atur sebagai perundang-undang yang telah di tetapkan atas dasar norma dan aturan yang terkait. Dalam bahasa indonesia istilah pernikahan biasa di sebut juga dengan perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk suatu keluarga yang harmonis dengan lawan jenis bersuami maupun beristri .Hukum perkawinan dalam islam di atur oleh prinsip-prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam ajaran agama islam ,terutama Al-qur’an dan Hadist .dalam kehidupan sebuah masyarakat islam,norma atau kaidah yang terkandung dalam agama islam di bentuk atas sebuah aturan pokok yang di sebut syariat perkawinan islam. Beberapa aspek penting yang telah di atur dalam hukum positif indonesia terkait perkawinan antara lain ;

1. Syarat-syarat perkawinan :

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus di penuhi oleh calon suami dan istri sebelum dapat sah menikah .ini termasuk persyaratan usia, persetujuan orang tua, dan ketentuan lainnya.Syarat-syarat perkawinan dapat bervariasi tergantung pada perundang-undangan dan norma-norma budaya di suatu wilayah. Secara umum, dapat diperhatikan berikut adalah syarat- syarat perkawinan yang umum diterapkan;

- Persetujuan dari calon pengantin
Kedua calon pengantin harus memberikan persetujuan secara sukarela dan tanpa paksaan untuk menikah.
- Usia yang sah
Calon suami dan istri harus mencapai usia pernikahan yang diterapkan oleh undang-undang . Biasanya aturan ini berbeda disetiap negara.
- Persetujuan wali(wali nikah)
Jika calon pengantin perempuan belum mencapai usia dewasa, persetujuan dari wali (biasanya ayah atau wali yang sah) diperlukan
- Mahar (mas kawin)
Kesepakatan mengenai mas kawin atau mahar sebagai hak istri.
- Saksi-saksi

Pernikahan biasanya memerlukan kehadiran saksi yang menyaksikan proses akad nikah. Jumlah saksi dan persyaratan mengenai saksi dapat bervariasi.

- Kemampuan mental dan fisik

Calon pengantin harus memiliki kemampuan mental dan fisik untuk menjalani kehidupan perkawinan.

2. Proses pendaftaran

Prosedur pendaftaran perkawinan diatur secara rinci, termasuk pembuatan akta perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pendaftaran ini penting untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap status perkawinan.

3. Hak dan Kewajiban sebagai pasangan Suami-Istri dalam pernikahan siri

Adapun pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat materi (nafkah, kiswah, biaya tempat tinggal dan biaya pengobatan) bisa dianggap sebagai sedekah. Sedangkan pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat bathin merupakan perbuatan ikhtilat.

4. Perceraian (perceraian) nikah siri

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika seseorang sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya. Hal ini juga berlaku untuk pernikahan yang terjadi secara siri. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan cerai nikah siri, seperti berikut :

A. Itsbat nikah

Itsbat nikah adalah permohonan untuk mengesahkan pernikahan siri yang di ajukan ke pengadilan sekaligus menceraikan salah satunya tujuannya agar pernikahan bisa di akui secara hukum yang hanya di¹ lakukan melalui pengadilan agama saja dengan membawa beberapa persyaratan seperti :

- surat keterangan dari lurah bahwa pemohon sudah menikah siri
- surat permohonan istbat nikah siri pada pengadilan agama setempat
- surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan tersebut belum tercatat secara hukum
- Foto copy KTP pemohon itsbat nikah siri

Cara menceraikan istri nikah siri ini bisa di lakukan oleh suami atau wali nikah siri.

B. Hakim Mengirimkan Wakil Untuk Menentukan Status Pernikahan Siri

Cara cerai nikah siri yang ke 2 adalah hakim akan mengirim wakil dari ke 2 belah pihak agar menentukan status pernikahannya , biasanya cara ini akan di urus oleh pengacara mulai dari cara menjatuhkan talak nikah siri hingga pengesahan status secara hukum negara.

C. Perlindungan Hukum dan Hak Anak

Hukum positif melibatkan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil perkawinan, seperti hak mendapatkan nafkah, pendidikan, dan kesejahteraan.

D. Monogami dan Larangan Poligam Tanpa Izin

Indonesia menganut sistem monogami, dimana suami hanya boleh memiliki satu istri. Poligami hanya diizinkan dalam situasi-situasi tertentu dan memerlukan izin dari pengadilan.(Univesitas Ahmad Dahlan, 2013)

NIKAH SIRI DI KABUPATEN KAMPAR TERHADAP PRESPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, DAN HAK ASASI MANUSIA

Dari segi hukum islam nikah siri dapat di akui, meskipun statusnya mungkin berbeda di bandingkan dengan perkawinan resmi. Hukum positif indonesia juga memberikan pengakuan terhadap perkawinan, meskipun ada persyaratan dan tata cara yang harus di ikuti untuk mendapatkan pengakuan resmi. maka penting untuk memahami bahwa hukum positif dan hukum islam mungkin memiliki pendekatan berbeda terhadap perkawinan siri, dan ada kewenangan pemerintah setempat dalam memberikan pengakuan.(Hartanto, 2019)

Dalam hukum positif indonesia, termasuk di kabupaten kampar, pernikahan siri tidak mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Pernikahan di akui secara sah jika di lakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang di atur oleh undang-undang perkawinan sehingga pernikahan siri

biasanya tidak memenuhi persyaratan ini dan tidak mendapatkan status resmi. Penting untuk di catat bahwa informasi ini bersifat umum, dan rincian atau perubahan dalam hukum setempat dapat memengaruhi situasi tersebut. (Latifah, 2015).

Dalam perspektif hukum islam, Nikah siri dapat di akui asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang di atur oleh syariah. Syarat-syarat tersebut melibatkan persetujuan kedua belah pihak, kesepakatan mahar, dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan ajaran islam. Penting untuk di ingat meskipun nikah siri di akui dalam konteks hukum islam, statusnya mungkin berbeda dengan pernikahan resmi menurut hukum positif indonesia. oleh karena itu, dapat di akui secara agama, nikah siri biasanya tidak di akui resmi dari pemerintah. (Setiawan, 2024)

Dalam hak asasi manusia (HAM) Pernikahan siri di kabupaten kampar atau dimana pun harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM yang melibatkan hak-hak individu Adapun yang perlu di pertimbangkan dalam tinjauan HAM terkait nikah siri antara lain :

1. **Persamaan Hak** : memastikan bahwa hak-hak antara suami dan istri dalam pernikahan siri di akui dan di perlakukan secara adil, sesuai dengan prinsip persamaan hak dalam HAM
2. **Perlindungan Terhadap Kekerasan** : menjamin perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan dalam pernikahan, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang mungkin terpengaruh.
3. **Kebebasan Dan Kemerdekaan** : memastikan bahwa individu yang terlibat dalam pernikahan siri memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam membuat pilihan mereka sesuai dengan prinsip HAM tentang hak atas kebebasan dan keputusan pribadi.
4. **Perlindungan Anak** : menjamin hak-hak anak yang mungkin lahir dari pernikahan siri, termasuk hak atas identitas dan dukungan yang sesuai.
5. **Tidak Diskriminatif** : pemberlakuan peraturan dan norma yang terkait nikah siri sebaiknya tidak diskriminatif dan harus memperhatikan hak-hak setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, agama, atau status sosial. (Cantika, 2019)

Meskipun nikah siri dapat diakui dalam konteks hukum islam, penting untuk memastikan bahwa implementasinya tetap menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Sebaiknya, konsultasikan dengan pihak berwenang atau ahli HAM untuk memahami lebih lanjut dampak dan implikasi dari perspektif HAM. (Latifah, 2015)

Ketika menikah siri di kabupaten kampar / dimana pun, ada beberapa hal yang penting untuk diketahui :

- Syarat –syarat islam : pastikan bahwa pernikahan tersebut memenuhi syarat –syarat islam, seperti persetujuan kedua belah pihak, mahar, dan persyaratan lain yang diatur oleh hukum islam. (Siri, 1990)
- Pengakuan resmi : meskipun dapat diakui dari perspektif hukum islam, nikah siri tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah indonesia. Oleh karena itu, status pernikahan ini tidak akan tercatat di kantor urusan agama (KUA) atau catat sipil. (Andrayani, 2024)
- Hak dan tanggung jawab : meskipun tidak mendapatkan pengakuan resmi, pihak yang terlibat dalam pernikahan siri tetap memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan hukum islam. Ini termasuk hak dan kewajiban terkait keturunan dan keluarga.
- Kewaspadaan hukum positif : pahami bahwa nikah siri dapat memiliki konsekuensi hukum positif yang perlu diperhatikan. Beberapa huk positif tetap berlaku, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak-anak. (Marupaey, 2019)
- Konsultasi dengan ahli hukum : sebelum memutuskan untuk menikah siri, sebaiknya konsultasikan dengan ahli hukum atau pihak berwenang setempat untuk memahami implikasi hukum dan hak-hak yang terkait. (Usman, 2022)

Penting untuk selalu memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan hukum yang berlaku dan nilai – nilai etika. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum baik hukum islam maupun hukum konvensional mengenai imbalan yang diberikan pada katif yang di undang masjid raya aziziyah secanggang. Para khotbah memaainkan peran penting dalam

membimbing individu menuju kebaikan dan menghalangi mereka dari kejahatan sesuai dengan ajaran al-quran.

Penelitian ini memiliki 2 tujuan utama : untuk mengkaji sistem remunerasi para khatif di masjid dan menganalisis prestektif hukum islam dan kovensional terhadap sistem ini. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif – destriktif dengan pendekatan lapangan, dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai sumber data.(Suwarni, 2018)

Temuan menunjukkan bahwa masjid raya aziziyah secanggng memberikan kovensasi terhadap dua khatif melalui dua cara : pembayaran langsung tanpa perjanjian formal dan melalui dua cara : pembayaran langsung tanpa perjanjian formal dan melalui perjanjian tertulis.

WALI NIKAH

Yang di maksud wali nikah dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai Perempuan dalam suatu akad nikah. Memang tidak ada satu ayat alquran yang secara jelas menjelaskan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Akan tetapi yang ada hanya ayat ayat yang dapat di pahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al Baqarah (2) ; ayat 230, 231, 232, 235, 240. Ali Imran (3) ; 159. An Nisa (4) ; 25, 34, At Talaq (65) ; 2. An Nur (24) ; 32. ((1 & Muhibban, 2022)

NASAB DARI PERKAWINAN SIRI

Dalam islam untuk menentukan nasab anak dapat dilakukan beberapa cara diantaranya :

1. Melalui pernikahan yang sah
2. Dengan cara malalui pengakuan atau gugatan terhadap anak
3. Melalui pembuktian
4. Melalui Perkiraan (qiyafah) (Fahmi Al Amruzi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jalan Yani Km et al., 2021)

AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI

Perkawinan Adalah suatu hak asasi yang dijamin pasal 28B ayat (1) Undang Undang dasar 1945, pada tataran praktis telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , Undang Undang Perkawinan Mengaskan bahwa pelaksanaan perkawinan itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya.

Terdapat beberapa model atau bentuk perkawinan siri yang dilaksanakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan siri dengan tujuan menghindari zina, beberapa model perkawinan tersebut adalah :

1. Perkawinan siri dengan tanpa wali dan saksi.
2. Perkawinan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, akan tetapi saksi saksi tersebut tidak boleh mengumumkan pada khalayak ramai.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qobul namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA). (Nur Qalbi et al., 2022)

KEDUDUKAN WALI PERKAWINAN DISEDIAKAN PENYEDIA JASA PERKAWINAN SIRI ONLINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM

Berdasarkan prespektif hukum islam maupun presiden nomor 1 tahun 1999 tentang kompilasi hukum islam (KHI) apabila suatu perkawinan baik dicatatkan atau dilaksanakan secara siri tidak memenuhi syarat dan rukun secara agama, maka perkawinan tersebut menjadi batal atau tidak sah, dalam kenyataannya praktik yang terjadi di Masyarakat tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan agama seperti ditemukannya peraktik perkawinan siri yang di lakukan oleh penydia jasa perkawinan siri online yang menyediakan fasilitas wali perkawinan dari perkawinan siri tersebut. Hal ini menjadi tidak konkrit mengenai kedudukan walinya. (Diurnal et al., 2023)

PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Bentuk perlindungan hukum dalam inpres No 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI), adalah mencngkup lima hal yaitu : garis keturunan (nasab), yang diatur dalam pasal 99 ayat 1 KHI. Anak dalam perkawinan siri dianggap anak sah, dalam arti berhak dalam mendapat warisan dari

sang ayah, sedangkan dalam pandangan hukum positif di Indonesia, status anak dalam hasil perkawinan siri dianggap tidak sah, karena perkawinan kedua orang tua nya tidak dianggap oleh negara. Sehingga dianggap anak luar kawin. Penetapan status waris anak luar kawin menurut hukum positif, anak hanya menerima warisan dari nasab ibunya saja, namun ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU>VIII/2010. (Kurniawan, n.d.)

KESIMPULAN

Suatu perkawinan yang di lakukan sah menurut agama, Apabila sesuai dengan rukun dan syarat Nikah. Begitu juga dengan pernikahan yang di lakukan secara rahasia {NIKAH SIRI} Dalam pengertian fiqh indonesia. Berbeda dengan nikah siri zaman dulu yang mana jumhur ulama melarang pernikahan yang di lakukan secara rahasia berdasarkan hadist Nabi yang menganjurkan umatnya supaya mengumumkan pernikahan.

Pencatatan perkawinan dalam hukum islam merupakan suatu syarat yang melengkapi keabsahan suatu pernikahan. Hal ini merupakan analogi {qiyasan} dari hukum pencatatan jual beli dalam muamallah, serta termasuk dari bagian muqosidu syari'ah yaitu Hifh zul nasl. Dalam perspektif hukum positif indonesia, menurut peraturan perundang undangan, nikah siri merupakan pernikahan yang tidak asas legalitas. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak di akui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pernikahan siri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nikah siri sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, hal ini terjadi karena berbagai alasan.

Secara umum nikah siri dapat terjadi karena:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat
2. Sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum
3. Ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas
4. Sulitnya izin poligami
5. Faktor usia serta hamil diluar nikah
6. Beda agama

REFERENCES

- Andrayani, R. (2024). KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya. *Hukum Online Com*.
- AS-Subki, .Ali yusuf. (2010). *fiqh keluarga:” pedoman berkeluarga dalam islam”*.
- Azis, R. (1998). *Konsep Islam dalam Fitrah Lingkungan Keluarga dan Pendidikan Seumur Hidup*. 13–16.
- Cantika, Y. (2019). Nikah Siri: Pengertian, Jenis, Hingga Dampak Positif dan Negatif. *Gramedia Blog*.
- Diurnal, A., Ilmu, J., Kenotariatan, H., Raihan, A. F., & Kenotariatan, S. M. (2023). *KEDUDUKAN WALI PERKAWINAN DISEDIAKAN PENYEDIA JASA PERKAWINAN SIRI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 6(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1396>
- Fahmi Al Amruzi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jalan Yani Km, M. A., Banjarmasin, K., & Selatan, K. (2021). *NASAB ANAK DARI PERKAWINAN SIRI*.
- Hartanto, D. A. (2019). Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5877>
- Khofifah, B., & Syaifudin, M. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Sekolah Penggerak. *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, 3(8), 7405–7410.

- Kurniawan, M. B. (n.d.). *PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA*.
- Latifah, R. (2015). Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia. *Yustiti*, 2(2), hlm 21.
- Marupaey, trisna h. (2019). Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Setelah Suami Melakukan Pernikahan Siri. *Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura*.
- Nur Qalbi, V., Allang, A., & Nurul Isnawidiawinarti Achmad, A. (2022). AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI. In *Maleo Law Journal* (Vol. 6).
- Rahardjo, M. (2017). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Gema. <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>
- Sarono, A. (2015). *PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.
- Setiawan, A. (2024). nikah siri dikabupaten kampar menurut islam. *Detik Hikmah*.
- Siri, syarat nikah. (1990). *shadaqah, nihlah*,. 25–64.
- Suwarni, S. (2018). A. Pendahuluan. ... *Pemikiran Dan Peradaban Islam*, III(2), 1–12.
- Univesitas Ahmad Dahlan. (2013). Syarat-syarat Perkawinan. *PKBH FAKULTAS HUKUM UAD*.
- Usman, A. (2022). konsultasi hukum dan bantuan hukum. *Bpsdm Hukum Dan Ham*.
- D., & Muhibban. (2022). Change Think Journal Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama. In *Change Think Journal* | (Vol. 203).